

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020, PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 DAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

<p align="center">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 perlu diganti;</p>	<p>bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;</p>	<p>a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam upaya mempercepat penyaluran Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam mekanisme penyaluran dan penyesuaian dana desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;</p>
<p>b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;</p>		<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020;</p>
<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati:</p>		
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<p>1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p align="center">Tetap</p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p>	<p align="center">Tetap</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>Tetap</p>	<p>4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);</p>	<p>Tetap</p>	<p>5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);</p>
<p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);</p>
<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);</p>	<p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>
<p>8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p>	<p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p>
<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p>	<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);</p>	<p>9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);</p>
<p>10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);</p>	<p>10. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);</p>	<p>10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);</p>	<p>11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);</p>	<p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p>
<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);</p>	<p>12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p>	<p>12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);</p>
<p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);</p>	<p>13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);</p>	<p>13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);</p>
	<p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);</p>	<p>14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);</p>
	<p>15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);</p>	<p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);</p>
	<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);</p>	<p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);</p>
	<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);</p>	<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);</p>
	<p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 12);</p>	<p>18. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 3);</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
	<p>19. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 3):</p>	
MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN	MEMUTUSKAN
Menetapkan:	Menetapkan:	Menetapkan:
<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	Tetap	Tetap
Pasal 1	Tetap	Tetap
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:	Tetap	Tetap
1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap	Tetap
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.	Tetap	Tetap
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap	Tetap
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap	Tetap
6. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Tetap	Tetap
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap	Tetap
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Tetap	Tetap
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya.	Tetap	Tetap
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.	Tetap	Tetap
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.	Tetap	Tetap
12. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.	Tetap	Tetap
13. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.	Tetap	Tetap
14. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
15. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.	Tetap	Tetap
16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah Kantor yang bertugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari Kas Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.	Tetap	Tetap
17. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.	Tetap	Tetap
	18. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT- Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.	Tetap
BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA	Tetap	Tetap
Pasal 2	Tetap	Tetap
Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. Alokasi Dasar; b. Alokasi Afirmasi; c. Alokasi Kinerja; dan d. Alokasi Formula.	Tetap	Tetap
Pasal 3	Tetap	Tetap
(1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh Sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.	Tetap	Tetap
(2) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupaten dengan jumlah Desa di Kabupaten.	Tetap	Tetap
	Pasal 3A	Tetap
	Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap
Pasal 4	Tetap	Tetap
Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang mempunyai Penduduk miskin tinggi.	Tetap	Tetap
Pasal 5	Tetap	Tetap
(1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.	Tetap	Tetap
(2) Desa dengan kinerja terbaik adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik	Tetap	Tetap
(3) Penilai kinerja terbaik diperhitungkan dengan bobot sebagai berikut : a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan; b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan; c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian capaian hasil pembangunan desa;	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
Pasal 6	Tetap	Tetap
(1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.	Tetap	Tetap
(2) Pengelolaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.	Tetap	Tetap
(3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dinilai dari persentase realisasi penyerapan dana desa dan persentase capaian keluaran dana desa.	Tetap	Tetap
(4) Capaian hasil pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.	Tetap	Tetap
Pasal 7	Tetap	Tetap
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot: a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk; b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis;	Tetap	Tetap
Pasal 8	Tetap	Tetap
Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.	Tetap	Tetap
BAB III PENYALURAN DANA DESA	Tetap	Tetap
Pasal 9	Tetap	Tetap
(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.	Tetap	Tetap
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.	Tetap	Tetap
(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.	Tetap	Tetap
(4) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan nonanggaran.	Tetap	Tetap
(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).	(5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan: a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).	Tetap
(6) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:	(6) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:	(6) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
<p>a. Tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. <p>b. Tahap II berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen). <p>c. Tahap III berupa:</p> <p>Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);</p>	<p>a. Tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. <p>b. Tahap II berupa Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan</p> <p>c. Tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen); dan 2. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa 	<p>a. Tahap I berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. <p>b. Tahap II penyaluran dilaksanakan tanpa menyampaikan dokumen persyaratan; dan</p> <p>c. Tahap III berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; 2. Peraturan Desa mengenai APBDDes; 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50 % (lima puluh persen);
<p>(7) Dinas PMD melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana ayat (6) huruf a dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana ayat (6) huruf b dan huruf c untuk disampaikan kepada Badan Keuangan Daerah;</p>	Tetap	Tetap
<p>(8) Badan Keuangan Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;</p>	Tetap	Tetap
<p>(9) Dalam hal tidak disampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana desa di RKUN;</p>	Tetap	Tetap
<p>(10) Sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 9A		
	<p>(1) Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan syarat melampirkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Desa; b. bulan kedua 15% (lima belas persen), dengan syarat melampirkan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan pertama; dan c. bulan ketiga 10% (sepuluh persen), dengan syarat melampirkan laporan pelaksanaan BLT-Desa bulan kedua. <p>(2) Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT-Desa.</p>	<p>(1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen); b. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan c. penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
		<p>(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
	(3) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT-Desa, kekurangan pembayaran BLT-Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya	(3) Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai Pasal 9 ayat (5) huruf c dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (6) huruf c.
BAB IV PENGUNAAN DANA DESA	Tetap	Tetap
Pasal 10	Tetap	Tetap
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.	Tetap	Tetap
(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.	Tetap	Tetap
Pasal 11	Tetap	Tetap
(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.	Tetap	Tetap
	(1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19), antara lain berupa: a. kegiatan penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19); dan/atau b. jaring pengaman sosial di Desa.	
(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.	Tetap	
(3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.	Tetap	Tetap
	Pasal 11A	Tetap
	(1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1a) huruf b, berupa BLT-Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.	Tetap
		(1a) Dana Desa diprioritas untuk BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	(2) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);	Tetap
	(3) Besaran BLT-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.	(3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT-Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. masa penyaluran BLT-Desa 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020; b. besaran BLT-Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama; c. besaran BLT-Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya;

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
Pasal 14	Tetap	Tetap
<p>Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan maksud:</p> <p>a. Pemantauan penerbitan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap dan Peraturan Desa mengenai APBDesa dimaksudkan untuk menghindari keterlambatan penyaluran Dana Desa tahap I; memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;</p> <p>b. Pemantauan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD melalui RKUD dimaksudkan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. Pemantauan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dimaksudkan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahun Anggaran berikutnya;</p> <p>d. Pemantauan sisa Dana Desa dimaksudkan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan oleh Desa;</p> <p>e. Pemantauan capaian keluaran Dana Desa dimaksudkan untuk mengetahui capaian perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 15	Tetap	Tetap
<p>Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dilakukan dengan maksud:</p> <p>a. Evaluasi data jumlah desa, perhitungan pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa oleh abupaten dimaksudkan untuk memastikan data jumlah desa, dan pembagian Dana Desa setiap Desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Evaluasi laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dimaksudkan untuk mengetahui besaran realisasi penyaluran, penyerapan, dan capaian keluaran Dana Desa; dan</p> <p>c. Evaluasi sisa dana di RKD dimaksudkan untuk melakukan rekonsiliasi kumulatif sisa dana dan untuk memperoleh penjelasan dari Kepala Desa;</p>	Tetap	Tetap
Pasal 16	Tetap	Tetap
<p>Hasil pemantauan dan evaluasi dapat menjadi dasar permintaan aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA</p>	Tetap	Tetap
Pasal 17	Tetap	Tetap
<p>(1) Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Bupati dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun Anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap
<p>(2) Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.</p>	Tetap	Tetap
<p>(3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Bupati melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.</p>	Tetap	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG</p> <p style="text-align: center;">PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
(4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	Tetap
(5) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	Tetap	Tetap
Pasal 18	Tetap	Tetap
<p>(1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) setelah menerima:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>atas Kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.</p>	Tetap	Tetap
<p>(2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan</p>	Tetap	Tetap
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	Tetap	Tetap
Pasal 19	Tetap	Tetap
<p>(1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat bulan Juni 2020.</p>	<p>(1) Kepala desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.</p>	Tetap
<p>(2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.</p>	<p>(2) Kepala desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p>	Tetap
<p>(3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.</p>	<p>(3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.</p>	Tetap
<p>(4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.</p>	<p>(4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.</p>	Tetap
	<p>(5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.</p>	Tetap
	<p>(6) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.</p>	Tetap
	<p>(7) Penghitungan sisa Dana dimaksud pada ayat (6) Desa sebagaimana berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020</p>
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap
Pasal 20	Tetap	Tetap
<p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap
Pasal 21	Tetap	Tetap
<p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>	Tetap	Tetap
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 5 Februari 2020 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Ttd ACHMAD FIKRY</p> <p>Diundangkan di Kandangan pada tanggal 5 Februari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Ttd MUHAMMAD NOOR</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 24 April 2020 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Ttd ACHMAD FIKRY</p> <p>Diundangkan di Kandangan pada tanggal 24 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Ttd MUHAMMAD NOOR</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Kandangan Pada tanggal 3 Juli 2020 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, Ttd ACHMAD FIKRY</p> <p>Diundangkan di Kandangan pada tanggal 3 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN Ttd MUHAMMAD NOOR</p>
BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3	BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 29	BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 17